



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT SURYA DAITIA PERSADA**, berkedudukan di Kompleks Pertokoan Seruni Block C Nomor 8, Kota Batam, yang diwakili oleh Suwandy Phionesgo selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhonson Sialagan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum MD & Partners, beralamat di Jalan Raya TB Simatupang Nomor 29, (Notaris Rima Agustina) Kebagusan, Jakarta Selatan atau Kompleks Nagoya Square Blok D 98-100, Nagoya Sungai Jodoh, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**TN. WISONO**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, RT 04 RW 02, Bengkalis Kota, Bengkalis, Riau atau Perumahan Angrek Mas Blok D Nomor 59, RT 04 RW 06, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantimi, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Hukum Tantimin & Rekan, beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C Nomor 21, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Batam

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin hak-hak Penggugat berdasarkan gugatan ini dan untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Tergugat serta untuk mencegah perbuatan-perbuatan hukum Tergugat yang dapat merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk:

- mengeluarkan perintah pemblokiran terhadap rekening-rekening atas nama Tergugat pada bank UOB Nomor 326-900-063-3 dan 326-900-624-0, sesuai uraian di atas; dan/atau;
- meletakkan sita jaminan terhadap barang ataupun benda-benda milik Tergugat yang rinciannya akan disampaikan kemudian dan akan diajukan dalam suatu permohonan tersendiri dengan disertai bukti-bukti awal yang cukup;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah dan berwenang dalam mengajukan gugatan ini;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Bank Indonesia untuk melakukan pemblokiran/pembekuan terhadap rekening-rekening atas nama Tergugat pada bank UOB Nomor 326-900-063-3 dan 326-900-624-0;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat pada saat diucapkannya putusan perkara ini secara seketika dan sekaligus sebesar total S\$632,288.86025 (enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan singapore dolar dan delapan puluh enam ribu dua puluh lima sen), yang terdiri dari S\$479,283.665 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga singapore dolar dan enam ratus enam puluh lima sen) sebagai keuntungan dan S\$153,005.19525 (seratus lima puluh tiga ribu lima singapore dolar dan sembilan belas ribu lima ratus dua puluh lima sen) sebagai bunga, dan Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat pada saat diucapkannya putusan perkara ini secara seketika dan

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan pemblokiran/pembekuan atas rekening-rekening Tergugat adalah sah secara hukum;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari yang dapat ditagih secara tunai seketika dan sekaligus oleh Penggugat, apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat bantahan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Batam memberikan Putusan Nomor 427/Pdt.G/2015/PN Btm., tanggal 29 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar S\$479.283.665 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga singapora dolar dan enam ratus enam puluh lima sen) sebagai keuntungan bersih yang belum dibayarkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.036.000 (satu juta tiga puluh enam rupiah);
6. Menolak gugatan lain dan selebihnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat juga mengajukan gugatan rekonsvansi yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi seluruhnya;
2. Menyatakan Terlawan/Tergugat Rekonsvansi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum sah tindakan Pelawan/Penggugat Rekonsvansi yang melakukan pemblokiran rekening Bank UOB 3269006240 dan membuka rekening sendiri Bank UOB Nomor 3269000633 untuk menerima pembayaran dari Bodynits Internasional Indonesia;
4. Menyatakan menurut hukum sah perbuatan Pelawan/Penggugat Rekonsvansi mengambil alih seluruh pengelolaan keuangan yang diterima dari Bodynits Internasional Indonesia sebesar S\$632,288.86025 (enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan dollar singapura dan delapan puluh enam ribu dua puluh lima sen) atas penyelesaian proyek M&M Work dan Sipil Bodynits Internasional Indonesia terhitung sejak bulan Agustus 2013 sampai proyek diserahkan pada tanggal 10 September 2015;
5. Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar ganti rugi moril kepada Pelawan/Penggugat Rekonsvansi sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah);
6. Menghukum Terlawan/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Batam berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Batam dengan memberikan Putusan Nomor 105/Pdt.Plw/2016/PN Btm., tanggal 7 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

A. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Memorandum Peradilan Pelawan untuk seluruhnya;

## II. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

## III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Pelawan dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 77/PDT/2018/PT Pbr., tanggal 2 Agustus 2018, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding, semula Pelawan;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Btm, tanggal 7 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum pemanding semula Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta/Pdt/2018/PN Btm., *juncto* Nomor 77/Pdt/2018/PT Pbr., *juncto* Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Btm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 206 k/pdt/2020

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 105/Pdt.G/2016/PN Btm., tertanggal 07 Agustus 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 77/Pdt/2018/PT Pbr., tertanggal 23 Juli 2018 serta mengadili dan memutuskan dalam tingkat kasasi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pelawan semula Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 29 Maret 2016 perkara Nomor 247/Pdt.G/2015/PN Btm.;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan semula Penggugat;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Februari 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa lagipula setelah memeriksa pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tanggal 31 Desember 2018 dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung  
putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Termohon Kasasi tanpa alasan yang sah menerima pembayaran *fee* pengerjaan proyek gedung milik PT Bodynits International Indonesia melalui rekening lain bukan rekening bersama yang disepakati dan tidak menyerahkan keuntungan bersih hak Termohon Kasasi yang diterima oleh Pemohon Kasasi dari penyelesaian pengerjaan proyek tersebut sesuai Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tanggal 27 Januari 2011, perbuatan mana telah menimbulkan kerugian pada Termohon Kasasi sejumlah S\$479,283.665 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga dolar singapura dan enam ratus enam puluh lima sen);

Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* perlu diperbaiki dengan menambah amar dalam pokok perkara “menguatkan Putusan *verstek* tanggal 29 Maret 2016 Nomor 427/Pdt.G/2015/PN. Btm, serta memperbaiki amar putusan *verstek* sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dengan menambah amar “menghukum Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pembayaran ganti rugi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SURYA DAITIA PERSADA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SURYA DAITIA PERSADA** tersebut;

2. Memperbaiki amar Putusan Verzet Pengadilan Negeri Batam Nomor 105/Pdt.Plw/2016/PN Btm., tanggal 7 Agustus 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

- menguatkan Putusan Verstek Pengadilan Negeri Batam Nomor 427/Pdt.G/2015/PN. Btm tanggal 29 Maret 2016;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

3. Memperbaiki amar Putusan Verstek Pengadilan Negeri Batam Nomor 427/Pdt.G/2015/PN. Btm tanggal 29 Maret 2016 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian dengan *verstek*;

3. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar S\$479,283.665 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh tiga dolar singapura dan enam ratus enam puluh lima sen) sebagai keuntungan bersih yang belum dibayarkan;

5. Menghukum Tergugat agar pada waktu melakukan pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan

*Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menolak gugatan lain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:  
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,  
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,  
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.,

Panitera Pengganti,  
ttd./Lismawati, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 206 K/Pdt/2020

